

**PERUBAHAN – RETRIBUSI – BANGUNAN – IZIN
2014**

PERDA KAB.CILACAP.NO.3, LD 2014/NO.3.TLD.106.LL.SETDA KAB.CILACAP : 9 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN
CILACAP NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI
KABUPATEN CILACAP**

- ABSTRAK** :
- Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan pelayanan izin mendirikan bangunan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap. Bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terdapat beberapa ketentuan yang belum diatur, sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan. Dengan demikian perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.8 Tahun 1981; UU No.28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2011; UU No.26 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.14 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.69 Tahun 2010; PERDA No.8 Tahun 2007, PERDA No.9 Tahun 2011, PERDA No.11 Tahun 2011; PERDA No.12 Tahun 2011, PERDA No.19 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap. Retribusi izin mendirikan bangunan meliputi biaya pemeriksaan gambar dan biaya izin.

- CATATAN** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Februari 2014.
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan.
 - Penjelasan 1 hlm.

**PERUBAHAN – RETRIBUSI – KEKAYAAN DAERAH
2012**

**PERDA KAB.CILACAP.NO.4, LD 2014/NO.4.TLD.107.LL.SETDA KAB.CILACAP : 12 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH DI KABUPATEN CILACAP**

- ABSTRAK** : - Dalam rangka optimalisasi aset milik Pemerintah Kabupaten Cilacap terutama berkaitan dengan pemanfaatan, pemberdayaan dan pendayagunaan aset guna peningkatan pendapatan asli daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Di Kabupaten Cilacap. Dengan adanya perkembangan keadaan, Perda tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.
- Dasar Hukum Perda ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.8 Tahun 1981; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2011; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 1983; PP No.58 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; PERDA No.7 Tahun 2007, PERDA No.4 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap.

- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Februari 2014.
- Penjelasan 1 hlm.
 - Lampiran 7 hlm.